

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bentuk kejahatan yang terjadi tentunya menimbulkan akibat dari suatu perbuatan, akibat yang diperoleh seseorang dari perbuatan yang dilakukan tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3 maka hukum harus ditegakkan demi keadilan¹. Hukuman mati adalah salah satu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan seorang akibat suatu perbuatannya.² Dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana, walaupun masih terjadi pro dan kontra mengenai pidana mati. Pro dan kontra terhadap pidana mati masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, filsuf maupun ilmuwan sosial.

Di Indonesia, pro dan kontra terhadap pidana mati masih menjadi polemik. Terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan. Apabila ditinjau dari segi sosiologis tentu ada pro dan kontra di dalam pemberian hukuman mati karena hukuman mati dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta

¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewai, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, No. 1, Februari (2020): hlm.6.

² Farhan Permaqi, “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan yuridis Normatif)”, Jurnal Legislasi, No. 4, (2015) hlm.4.

masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara.

Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP alias KUHP baru. KUHP baru buatan bangsa Indonesia ini baru akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2026 mendatang untuk menggantikan KUHP lama buatan Belanda. Baik KUHP lama maupun KUHP Baru dua-duanya memuat hukuman mati untuk beberapa kejahatan serius. Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana deklarasi tersebut menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan diterapkan pada pelaku kejahatan.³

Pengakuan dan penerapan hukuman mati di Indonesia sampai sekarang masih saja mengundang perdebatan, di satu sisi dipandang sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan sebagai respon terhadap kejahatan berat yang dianggap mengancam nyawa manusia atau keamanan negara namun disisi lain hukuman mati banyak dikritik efektivitasnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup pada dasarnya penjatuhan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International in Civil and Political Rights ICCPR*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi, "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu"

Memperhatikan KUHP baru yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat⁴.

³ Friska Rosita Roring, *Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Privatum Vol.X1.No.4, Mei 2023, hlm. 32

⁴ Pasal 98 Undang-Undang No.1 tahun 2023.

Bilamana diperhatikan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Bahwa sejak di undangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum ada putusan pidana mati.

Penerapan pidana mati di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.⁵ Dalam pelaksanaan pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden⁶. Selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap⁷. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup akan dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Sebaliknya jika terpidana selama

⁵ penjelasan Pasal 98 Undang-Undang No 1 tahun 2023.

⁶ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2023.

⁷ Pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji.⁸

Kenyataan dalam pengaturan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait. Pertama, konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianut suatu negara. Kedua, dinamika sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berfikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Ketiga, relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju. Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengaturan penerapan hukuman mati bukan hanya soal keyakinan, cara pandang, pengalaman seseorang atau nilai ukur dari sudut pandang hukum, tetapi juga dengan relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati akan diberlakukan.

Masalah pro dan kontra dipertahankannya hukuman mati bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah lama di perdebatkan orang. Dalam dunia pemikiran ilmiah masalah ini pada umumnya dibahas dan di perbincangkan dalam rangka teori penghalang pengadaan dan peneanaan hukuman atau sanksi pidana. Negara yang masih menerapkan hukuman mati mempunyai beberapa alasan antara lain: Pertama, hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, hukuman mati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak.⁹

Negara yang masih menerapkan hukuman mati mempunyai beberapa alasan, antara lain Pertama, hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, hukuman mati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak. Kedua, hukuman mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarang orang, melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (*extra ordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat

⁸ J.E Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati, Jakarta: Rajawali,1982, hlm.19

⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.225.

berbahaya, oleh karena itu, harus dibuat tidak berbahaya dengan menghukumnya dalam hal ini memberi hukuman mati. Ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.¹⁰

Dilansir dari situs resmi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"¹¹ Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat."

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada, terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa.

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup dibatasi oleh konstitusi dan

¹⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini.; Ghalia Indonesia,. Jakarta, 1984, hlm.57.

¹¹ Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id.

undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatannya telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.¹²

Beberapa contoh hukuman mati di Indonesia yang saat ini belum dilakukan, sudah dilakukan dan yang batal dilakukan di karenakan upaya hukum maupun persetujuan grasi yang di berikan oleh presiden. Hukuman mati telah diterapkan di Indonesia untuk berbagai jenis kejahatan, terutama terkait dengan narkoba. Beberapa contoh kasus hukuman mati yang telah dilaksanakan di Indonesia sebagai berikut: Eksekusi Bali Nine Pada kasus Bali Nine, dua terpidana mati yang dieksekusi adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, warga negara Australia, pada tahun 2015. Keduanya dihukum mati atas tindak pidana narkoba. Nomor putusan untuk kasus ini adalah 39/PID.SUS/2005/PN.SBY.¹³ Eksekusi 4 Narapidana Narkoba pada Juli 2016 Pada Juli 2016, Indonesia juga mengeksekusi 4 narapidana narkoba, yang terdiri dari warga negara Nigeria, Indonesia, Senegal, dan Nigeria. Nomor-nomor putusan untuk kasus-kasus tersebut adalah: Humphrey Jefferson Ejike Eleweke (Warga Negara Nigeria): 2131 K/PID.SUS/2013. Freddy Budiman (Warga Negara Indonesia): 1573 K/PID.SUS/20133 Seck Osmane (Warga Negara Senegal): 1542 K/PID.SUS/2013. Anthony Nwamini (Warga Negara Nigeria): 2024 K/PID.SUS/2013.¹⁴ Dan juga Sakak dijatuhi pidana mati terkait dengan tindak pidana “Pembunuhan berencana” dan “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang berakibat matinya 59 orang”, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 09/PID.B/1995/PN.Tbh. tanggal 17 Mei 1995 Waluyo dijatuhi pidana mati terkait dengan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dan “Pembunuhan berencana”, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan

¹² Surya Yudha Pratama, Mustamam dan Marlina, *Analisis Yuridis Pemberlakuan Pidana Mati Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)* Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023

¹³ Informasi dari Amnesty International, "Indonesia Executions of Bali Nine Ringleaders a Deplorable Act", 29 April 2015.

¹⁴ Informasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Siaran Pers: Eksekusi Mati 4 Terpidana Kasus Narkoba", 29 Juli 2016.

Mahkamah Agung Nomor: 1368 K/PID/2002, tanggal 20 November 2002

Sedangkan contoh kasus hukuman mati di Indonesia yang belum dieksekusi, beserta nomor perkaranya: Kasus Merri Utami (WNI) Merri Utami, warga negara Indonesia, divonis hukuman mati pada tahun 2016 atas tuduhan pembunuhan. Nomor perkara: 1573 K/PID.SUS/2013 Eksekusi Merri Utami belum dilakukan hingga saat ini karena masih dalam proses pengajuan grasi oleh pihak keluarga. dan yang terakhir adalah contoh kasus hukuman mati yang batal di eksekusi. Kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (WNA) Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, warga negara Australia, divonis hukuman mati pada tahun 2006 atas tuduhan terlibat dalam penyelundupan narkoba. Nomor perkara: 1298 K/PID.SUS/2005 Eksekusi keduanya sempat dijadwalkan pada tahun 2015, namun kemudian dibatalkan setelah adanya intervensi dari pemerintah Australia dan berbagai upaya diplomatik lainnya.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan beberapa Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan Penjatuhan Pidana Mati dengan Masa Percobaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Apakah Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dari perspektif hak asasi manusia.maka pada rumusan di atas ,maka tujuan penelitian yang terdapat di penelitian ini adalah:

¹⁵ Informasi dari Amnesty International, "Indonesia: Execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran a Deplorable Act", 29 April 2015.

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan Penjatuhan Pidana Mati dengan Masa Percobaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan dalam perspektif hak asasi manusia kepada para pembaca, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan.
2. Menyediakan landasan teoritis dan pemahaman yang kuat untuk menganalisis kontradiksi antara pengaturan pidana mati dengan hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan argumen yang lebih terinformasi dalam diskusi dan perdebatan terkait isu ini.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Berdasarkan judul peneliti ini atas penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan dalam undang-undang no 1 tahun 2023 perspektif hak asasi manusia, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

hukum dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.¹⁷ Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat diartikan sebagai: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut." Simons menambahkan bahwa tindak pidana adalah: "Suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab."¹⁸

B Hukuman Mati

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.¹⁹

C Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir karena, kodratnya sebagai makhluk Tuhan. HAM bersifat *universal*, tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya.²⁰

D Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman tertinggi yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana atas tindak pidana tertentu. Pidana mati merupakan perampasan hak hidup, yang menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar. Penerapan pidana mati di berbagai negara masih menjadi perdebatan dari segi HAM.²¹

1.4.2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraks dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

¹⁸ Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm 41.

¹⁹ Bambang Poernomo, *Op-cit*, hal 9 .

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 7-8.

untuk mengadakan identifikasi terhadap di mensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, *Gustav Radbruch* pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan²² Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri,

²² Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²³

B. Teori Hak Asasi Manusia


Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Rights*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental right atau basic rights*.²⁴ Setiap manusia memiliki hak untuk hidup untuk pribadinya. Tidak ada yang bisa merampas hak tersebut. Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai sanksi, harus dilaksanakan sesuai kebijakan di mana tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UU Nomor 39 tahun 1999, Pasal 1 ayat 1 ini mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberaaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁴ Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) hlm.1

²⁵ Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

NO	Skripsi	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	<p>NAMA:Marcell Nabill Muhhammad. Fakultas Hukum UNIVERSITAS PASUNDAN</p> <p>JUDUL: Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru</p>	<p>Bagaimana transformasi sanksi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia?</p> <p>Apa dampak dari transformasi sanksi pidana mati terhadap keberlangsungan masyarakat dalam bernegara di Republik Indonesia?</p>	<p>Teori Transformasi Pidana mati</p> <p>Teori Hak Asasi Manusia</p> <p>Teori Kepastian Hukum</p>	Yuridis Normatif
2	<p>Nama : Daffa Rizky Dewanto Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah purwokerto</p> <p>JUDUL: Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>Apa perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru?</p> <p>Bagaimana analisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia?</p>	<p>Tori Hak Asasi Manusia</p> <p>Teori Hukuman Mati</p> <p>Teori Perspektif Ham dan Hukuman Mati</p>	Yuridis Normatif

3.	<p>Nama : Mohammad Aldi Fahdyansyah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Judul : Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba.</p>	<p>Apa yang dimaksud dari masa tunggu eksekusi hukuman mati? Bagaimana kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati bagi bandar narkoba?</p>	<p>1. Teori Kepastian Hukum 2. Teori Pidana dan Pemidanaan 3. Teori Asas Legalitas</p>	Yuridis Normatif
4.	<p>Nama : Dwi Agustiani Npm : 202010115271 Fakultas : Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Judul: Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Apakah mengenai penjatuhan hukuman pidana mati yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia? Apakah penerapan hukuman pidana mati di Indonesia telah memiliki kepastian Hukum?</p>	<p>Teori Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Hak Asasi Manusia Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia</p>	Yuridis Normatif
5.	<p>Nama : Azis Husein Npm ; 201910115180 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Judul : Eksistensi Hukun Mati KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Kasus Ferdy Sambo</p>	<p>Bagaimana eksistensi KUHP lama terhadap kasus Ferdy Sambo dengan berlaku KUHP baru? Apa hambatan untuk mengeksekusi Ferdy Sambo dengan pidana mati berdasarkan KUHP baru?</p>	<p>Teori Kepastian Hukum Teori Penegakan Hukum Teori Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori</p>	Yuridis Normatif

Orisinalitas penulisan proposal skripsi penulis, terdapat pada :

1. Terdapat perbedaan substansi dari kelima penelitian terdahulu salah satu nya di bagian rumusan masalah, sumber data dan pendekatan yang digunakan
2. Terdapat beberapa kesamaan dalam kerangka teori dengan kelima peneliti terdahulu salah satu nya persamaan di bagian metode penelitian dan kerangka teori
3. Terdapat kesamaan dalam kerangka teori dengan kelima penelitian terdahulu.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis-normatif.pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁶ Menurut Jonny Ibrahim, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁷

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif biasanya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yuridis normatif dapat berupa deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap aturan hukum yang berlaku.

²⁶ Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016,hlm 24.

²⁷ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295-296.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa perundang-undangan, keputusan /ketetapan pengadilan kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepastamaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-*Penelitian hukum normatif (legal research)* biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni, menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepastamaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan.²⁸

1.6.2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan uraian di atas dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum secara teoritis. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Tujuan dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan hukum serta konsistensi antara berbagai peraturan hukum.

Dalam konteks skripsi ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap teks hukum yang relevan dan penelusuran terhadap

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pidana mati, termasuk perspektif hak asasi manusia.

A. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semuaperaturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan/sedang dibahas oleh penulis.²⁹

B. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan melihat gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang cocok dengan masalah yang di hadapi. Doktrin-doktrin, pandangan-pandangan tersebut akan menjadi acuan penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah kepastian hukum eksekusi pidana mati.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tesier.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di peroleh dari hukum positif indonesia berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.56

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku hukum dan karya ilmiah yang di sampaikan dalam diskusi,hasil penelitian,website maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan,yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca peraturan-peraturan serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi yang di teliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap,yaitu data yang di peroleh dari penelitian tersebut kemudia diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.artinya semua data yang di peroleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat ada nya gambaran yang sistematis dan factual.setelah data tersebut dianalisis,selanjut nya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif,yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudia ditarik dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini,sistem penulisan terdiri dari (lima) bab yang membahas tentang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PIDANA MATI

Dalam Bab ini akan membahas mengenai variabel-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya. Termasuk dalam Bab ini akan diuraikan Kajian pidana Mati.

BAB III PIDANA MATI PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Bab ini mengkaji tentang pidana mati dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait Pasal 100 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF HAM

Bab ini membahas tentang masa tunggu eksekusi pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dari perspektif Hak Asasi Manusia. Jadi secara garis besar, bab ini membahas tinjauan teoritis tentang pidana mati, analisis terhadap pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, serta perspektif HAM terkait penundaan pelaksanaan hukuman mati dalam undang-undang tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab 1.